



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI ELEKTRONIK PAJAK KONTROL (E-KATROL) DALAM RANGKA PELAPORAN PAJAK PUSAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional dan akuntabel sehingga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Elektronik Pajak Kontrol (E-KATROL) Dalam Rangka Pelaporan Pajak Pusat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 Tahun 2019 tentang Mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 619);

§

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang tata cara penyampaian informasi keuangan daerah, laporan data bulanan, dan laporan pemerintah daerah lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 289);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI ELEKTRONIK PAJAK KONTROL (E-KATROL) DALAM RANGKA PELAPORAN PAJAK PUSAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Unit SKPK yang ditunjuk sebagai KPA.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



17. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
18. Kinerja adalah hasil yang akan atau telah dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBK dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Bank persepsi adalah Lembaga keuangan bank yang ditunjuk pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan dan penempatan uang daerah.
21. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah unit kerja direktorat jenderal pajak yang bertugas melayani perpajakan masyarakat.
22. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
23. Elektronik pajak terkontrol yang selanjutnya disingkat e- katrol adalah aplikasi layanan berbasis elektronik yang memudahkan pengguna dalam rangka pelaporan pajak pusat yang bersumber dari APBK.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBK.
25. ID Billing pajak adalah sebuah kode identifikasi yang akan diterbitkan oleh sistem Billing DJP. Kode tersebut diterbitkan atas jenis pajak yang dibayarkan atau disetorkan oleh wajib pajak.
26. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penerimaan negara melalui penyetoran pajak pusat atas belanja APBK melalui aplikasi yang terintegrasi;
- b. Menciptakan tertib administrasi pengelolaan pelaporan Pajak Pusat atas Belanja yang bersumber dari APBK; dan
- c. Terwujudnya pelayanan pelaporan pajak pusat yang tepat waktu, transparan dan akuntabel untuk zero corruption.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah peran para pihak dalam pengelolaan dan pelaporan pajak pusat atas belanja APBK:
- (2) Pihak yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. BPKK Aceh Singkil;
  - b. Bank Persepsi;

- c. Bendahara Pengeluaran SKPK di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil; dan
- d. KPP Pratama.

## BAB II

### MEKANISME

#### Bagian Kesatu

#### BPKK Aceh Singkil

##### Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D atas SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuatkan Daftar Penguji/Rekapitulasi SP2D sebagai Pengantar ke Bank Persepsi.
- (3) Daftar penguji dan berkas SP2D yang sudah ditandatangani diserahkan ke Bank Persepsi dalam bentuk hardcopy dan softcopy secara elektronik.
- (4) Daftar penguji yang disampaikan memuat informasi antara lain :
  - a. Nomor dan tanggal SP2D
  - b. Nama SKPK
  - c. Penerima
  - d. Nomor rekening dan Bank penerima
  - e. Jumlah bruto SP2D
  - f. Potongan SP2D yang terdiri dari:
    - 1. PPN
    - 2. PPH
    - 3. Zakat
    - 4. Infaq
    - 5. Potongan lainnya yang diperlukan
  - g. Jumlah netto SP2D.

#### Bagian Kedua

#### Bank Persepsi

##### Pasal 5

- (1) Berdasarkan daftar penguji dan berkas SP2D yang disampaikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (3), Bank Persepsi melakukan proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening sesuai yang tercantum dalam daftar penguji dan berkas SP2D bersamaan dengan potongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bank Persepsi menyerahkan bukti transfer/pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening penerima yang sudah divalidasi terdokumentasikan pada rekening koran kepada BUD/Kuasa BUD.

- (3) Bank Persepsi menyerahkan bukti penyetoran potongan pajak/potongan lainnya yang telah divalidasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy secara elektronik kepada Bendahara Pengeluaran SKPK.
- (4) Bukti penyetoran pajak pusat yang disampaikan secara elektronik dilakukan dengan cara mengentri Nomor Transaksi Penerima Negara (NTPN) pada aplikasi e-katrol sesuai dengan data pada daftar penguji SP2D.

#### Bagian Ketiga

#### Bendahara Pengeluaran

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan bukti penyetoran pajak pusat yang disampaikan oleh bank persepsi secara elektronik, bendahara pengeluaran melakukan verifikasi NTPN dengan cara menyesuaikan dengan bukti fisik e billing yang sudah divalidasi dan hasil konfirmasi rumah pajak.
- (2) Terhadap pemotongan pajak pusat atas transaksi yang dilaksanakan melalui mekanisme Uang Persediaan, bendahara pengeluaran mengentri nomor NTPN secara mandiri pada aplikasi e-katrol.
- (3) Atas verifikasi NTPN sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan entrian NTPN pada ayat (2), bendahara pengeluaran melakukan posting data untuk diajukan validasi ke KPP Pratama.

#### Bagian Keempat

#### KPP Pratama

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan data yang telah diposting oleh bendahara pengeluaran, KPP Pratama melakukan validasi data atau menolak data.
- (2) Validasi data dilakukan apabila data yang diposting oleh bendahara pengeluaran sudah sesuai data DJP.
- (3) KPP Pratama melakukan penolakan atas data yang tidak sesuai untuk dilakukan perbaikan Kembali oleh bendahara pengeluaran.

#### BAB III

#### PELAPORAN DAN REKONSILIASI

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan data yang telah divalidasi oleh KPP Pratama, bendahara pengeluaran membuat laporan Data Transaksi Harian (DTH) dan menyampaikan kepada BPKK dalam bentuk hardcopy dan softcopy secara elektronik.
- (2) Berdasarkan DTH yang disampaikan masing-masing bendahara pengeluaran, BPKK membuat Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH).

- (3) Berdasarkan DTH dan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), BPKK menyiapkan laporan kinerja Pemerintah Daerah berupa Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN setempat dan KPP Pratama setempat.

#### BAB IV

#### AKSES TATA CARA PENGGUNAAN

#### Pasal 9

- (1) Aplikasi e-kontrol dapat diakses melalui alamat website <http://119.235.19.137:8149/E-Kontrol/Login>.
- (2) Untuk dapat menggunakan aplikasi e-kontrol, harus didaftarkan oleh admin pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (3) Menu pengguna aplikasi e-kontrol disesuaikan dengan peran dan fungsinya.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 29 Desember 2022  
5 Jumadil Akhir 2023



PJ. BUPATI ACEH SINGKIL, 

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 29 Desember 2022  
5 Jumadil Akhir 2023



SEKRETARIS DAERAH  
ACEH SINGKIL,

AZMI 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 673

